

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

A. Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Nama Perusahaan : ReFresh
- b. Bidang Usaha : Makanan dan Minuman
- c. Jenis Produk / Jasa : Minuman
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Citra Raya Boulevard Blok E1 No 3
- e. No Telp / Hp : 081294976230
- f. Alamat Email : ReFresh.indonesia@gmail.com
- g. Bank Perusahaan : Bank Of Central Asia
- h. Bentuk Badan Hukum : Usaha perseorangan
- i. Mulai Berdiri : 2022

B. Biodata Pemilik Usaha

- a. Nama : Ignatius Swastiva
- b. Jabatan : Pemilik
- c. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 April 2001
- d. Alamat Rumah : Pondok Gading Utama Blok F no 15
- e. No Telp / HP : 081294976230
- f. Alamat E-Mail : iswastiva@gmail.com
- g. Pendidikan Terakhir : SMA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





C. Jenis dan Ukuran Usaha

Jenis dan ukuran usaha adalah suatu skala yang bisa dihitung atau dinilai berdasarkan dengan tingkat nominal aset dan penjualan. Nominal - nominal tersebut dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan.

Kelompok usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sebuah kelompok usaha yang memiliki jumlah terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Disisi lain yang mendukung kelompok usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini kuat adalah kelompok ini telah terbukti tahan terhadap berbagai jenis guncangan krisis ekonomi yang melanda. Dimana kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didukung penuh oleh pemerintah Indonesia. Dukungan ini bertujuan untuk meperbesar dan menguatkan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut.

Seluruh kelompok usaha yang masuk ke dalam Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Indonesia telah diatur dalam hukum dan bedasarkan Undang - Undang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini di atur berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berisikan tentang definisi dan kriteria dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berikut adalah pengertian serta kriteria dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia (UMKM) :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan sebuah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang. Usaha mikro memiliki kriteria dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp

1. Berlarang menyalahgunakan atau seluruh kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Didalam usaha mikro harus memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.

2. Usaha Kecil

Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil adalah sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta sebuah usaha yang harus memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah merupakan sebuah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah memiliki kriteria yaitu, sebuah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta sebuah usaha harus memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak sebesar Rp 50.000.000.000,00.



Jenis dan ukuran usaha ReFresh masuk ke dalam kategori badan usaha kecil karena

ReFresh masuk ke semua kriteria dari Usaha kecil. ReFresh juga merupakan usaha milik

perorangan yang dimana penulis merupakan pemilik langsung dari usaha ini. Aset yang dimiliki

ReFresh masuk dalam ketentuannya yaitu lebih dari Rp 50.000.000 dan kurang dari Rp

500.000.000. Penulis juga menjadi pimpinan penuh sekaligus kuasa yang tak terbatas atas usaha

berserta aset yang mengelola serta menanggung resiko dari usaha ini. Walaupun saat ini ReFresh

diprojektikan sebagai usaha kecil, tetapi penulis percaya bahwa Refresh akan berkembang pesat

serta menghasilkan keuntungan.

1. Blalera menulis bagian atas seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.